

## Penegakan Pelanggaran Kode Etik Jaksa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Fayyaz Aqsadia Gisnan<sup>1</sup>, Intan Maulida Nuripma<sup>2</sup>, Januar Hukmawa Janatino<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

\*Correspondence: [fayyazaqsadiaa@gmail.com](mailto:fayyazaqsadiaa@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran kode etik jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berpotensi menurunkan integritas institusi dan kepercayaan publik. Meskipun telah diberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, efektivitas pengawasan internal masih menghadapi tantangan, baik secara implementatif maupun kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan pelanggaran kode etik oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan serta menilai kesesuaiannya secara normatif dan empiris dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, serta analisis dokumen resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum dan mekanisme pengawasan telah memadai, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh budaya hukum, konsistensi penjatuhan sanksi, dan transparansi proses pemeriksaan. Inovasi seperti digitalisasi pemeriksaan, pakta integritas, dan penguatan pengawasan melekat menunjukkan perkembangan positif. Penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan pengawasan internal guna mewujudkan institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Penegakan, Etika, Jaksa



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Abstract:** *This study is motivated by the continued occurrence of ethical violations among prosecutors within the jurisdiction of the West Java High Prosecutor's Office, which has the potential to undermine institutional integrity and public trust. Although the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 4 of 2024 concerning the Prosecutors' Code of Conduct and Procedures for Examining Violations has been enacted, the effectiveness of internal oversight still faces both implementation and cultural challenges. This study aims to analyze the enforcement of ethical violations by the Junior Attorney General for Supervision and to assess its normative and empirical conformity with the applicable regulation. The method employed is empirical juridical with a case approach to examine the application of legal norms in practice. Data were collected through interviews, literature review, and analysis of official documents, and then analyzed using a qualitative descriptive-analytical method. The results indicate that, normatively, the legal framework and oversight mechanisms are adequate; however, their effectiveness is influenced by legal culture, consistency in the imposition of sanctions, and the transparency of examination processes. Innovations such as the digitalization of examination processes, integrity pacts, and the strengthening of internal supervision demonstrate positive developments. This study contributes to formulating strategies for strengthening internal oversight in order to realize a prosecution institution that is professional, has integrity, is accountable, and upholds justice.*

**Keywords:** *Enforcement, Ethics, Prosecutor*

## Pendahuluan

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan integritas aparatur negara di Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana dengan asas *dominus litis*, eksistensi Kejaksaan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Untuk menjamin hal tersebut, kode etik dan perilaku jaksa menjadi pedoman dasar bagi setiap insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pedoman ini dirancang untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, yang bermuara pada terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Sebagai pejabat publik, Jaksa harus senantiasa menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum, menaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membangun kerja sama yang baik dengan sesama pejabat publik. Sebagai bagian dari masyarakat, Jaksa juga dituntut untuk menjadi teladan melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan, termasuk penyimpangan dalam hal etika.<sup>2</sup>

Meskipun regulasi ideal telah ditegakkan untuk membentengi perilaku Jaksa, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kasus pelanggaran kode etik yang mencederai marwah institusi. Sebuah fenomena terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di mana dalam rentang Januari-Oktober tahun 2025, hanya tercatat 13 kasus pelanggaran kode etik.<sup>3</sup> Angka yang terbilang rendah ini kontras dengan ragam pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran yang terjadi mencakup isu kedisiplinan, seperti sikap tidak disiplin jaksa, kurang menaati peraturan kedinasan, tidak mengikuti jam kerja secara konsisten, hingga ketidakhadiran dalam waktu lama tanpa alasan sah, yang secara langsung melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelanggaran juga menyentuh ranah integritas dan moralitas, seperti dugaan penyalahgunaan wewenang, penggunaan uang kantor untuk judi online, serta pelanggaran kesusilaan.

Kesenjangan antara jumlah temuan kasus yang relatif sedikit, yaitu 13 kasus dengan bobot pelanggaran yang berat seperti judi online dan asusila menjadikan permasalahan ini menarik dan penting untuk diteliti. Rendahnya angka temuan tersebut belum tentu mencerminkan tingginya kepatuhan, namun dapat pula mengindikasikan minimnya pelaporan atau lemahnya sistem pengawasan internal di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bentuk pelanggaran yang terjadi secara nyata telah merendahkan martabat profesi jaksa dan integritas institusi, sehingga diperlukan kajian

---

<sup>1</sup> Ahmad Jamaludin, "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 1–26, <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1453>.

<sup>2</sup> Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan, "Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025," 2025.

<sup>3</sup> Ihsan Agung Bahtiar, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Jaksa Muda Bidang Pengawasan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat" (2025).

mendalam untuk mengetahui pelaksanaan penegakan kode etik. Hal tersebut membutuhkan penanganan yang tepat, karena berhubungan dengan moral Jaksa sebagai penegak hukum, didukung pula dengan adanya pembaruan regulasi melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.<sup>4</sup>

Melihat permasalahan tersebut, maka kehadiran pengawas kejaksaan dianggap penting untuk menindaklanjuti dan menegakkan kinerja seorang Jaksa. Jaksa sebagai objek pengawasan merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia, untuk itu diperlukan pembinaan untuk meningkatkan pengawasan terhadapnya melalui mekanisme yang telah diatur dalam PERJA No 4/2024. Pada aturan tersebut, penegakan kode etik oleh bidang Pengawasan di Kejaksaan berperan penting untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa.

Fokus pengawasan diarahkan pada pelaksanaan tugas, baik yang bersifat rutin maupun terkait kegiatan pembangunan di setiap satuan kerja, guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana strategis, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengawasan juga mencakup aspek penggunaan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana serta pembiayaan yang mendukung aktivitas organisasi, termasuk penilaian terhadap sikap, perilaku, dan tutur kata para pegawai kejaksaan.<sup>5</sup>

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Kejaksaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan sistem *check and balances* antar lembaga negara, guna memastikan bahwa struktur, substansi, dan budaya hukum berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh Lawrence Friedman. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang bersifat mekanis, di mana struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum sebagai hasil kerja mesin tersebut, dan budaya hukum sebagai faktor yang menentukan bagaimana mesin itu dijalankan. Namun, ketiga elemen tersebut dalam praktiknya belum berfungsi secara optimal karena masih terdapat aparat penegak hukum yang belum menegakkan hukum secara benar dan berkeadilan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sistem *check and balances* sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara agar pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak saling tumpang tindih serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pemerintah RI, "Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa" (2024).

<sup>5</sup> Gita Cheryl Barizqi, "Peran Pengawas Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>6</sup> I Ketut Satya Wijaya dan I Gede Agus Kurniawan, "The Lawrence Friedman's Construction Of The Legal System Regarding Essential Equality Regulations In Trademark Rights," *Syah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2024): 251-67, <https://doi.org/https://Doi.Org/10.24815/Sklj.V7i2.38266>.

Kode etik jaksa pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kode etik profesi lainnya karena memuat nilai-nilai luhur dan prinsip ideal yang menjadi pedoman perilaku profesional. Apabila kode etik ini dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka akan terbentuk jaksa yang berintegritas tinggi dan bermoral baik, sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum nasional, Kejaksaan perlu terus melakukan evaluasi terhadap penerapan kode etik guna membangun paradigma baru yang mencerminkan moralitas, pemikiran, dan kepekaan nurani seorang jaksa. Oleh karena itu, Kejaksaan tetap harus menjaga jati dirinya sebagai wakil negara dan pelindung kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum.<sup>7</sup>

Profesionalisme seorang jaksa memiliki arti yang sangat mendasar, sebab pada dirinya terletak perwujudan dari hukum itu sendiri. Kekuatan dan kewenangan yang dimilikinya menjadikan pandangan bahwa bukan semata-mata bunyi hukum yang menentukan keadilan, melainkan bagaimana seorang jaksa menafsirkan dan menerapkannya. Dari sudut pandang sosiologis, hal ini mencerminkan kenyataan bahwa hukum pada hakikatnya adalah perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Pelanggaran terhadap kode etik seringkali terjadi karena tidak berfungsinya kode etik sebagaimana mestinya. Artinya, ketika terdapat kepentingan pribadi atau keuntungan tertentu seperti praktik suap maka sebagian aparat dengan sengaja mengabaikan dan melanggar kode etik tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian mengenai penegakan kode etik kejaksaan terhadap pelanggaran etika profesi ini pernah dilakukan oleh Mohammad Sirodijat Tamimi, Amanulloh, dan Muhamad Soli selaku mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng dalam Artikel Ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa: Harmonisasi Antara Peraturan Jaksa Agung Dan Prinsip Etika Hukum." Artikel tersebut terbit pada tahun 2025 di Jurnal Ilmiah Nusantara dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya dengan mengedepankan etika dan integritas. Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasi kode perilaku jaksa terletak pada pengawasan dan penegakan disiplin yang belum sepenuhnya efektif, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memastikan setiap jaksa mematuhi kode etik tersebut secara konsisten.<sup>9</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nasywa Awalia, P dkk (2025) yang mengkaji peranan kode etik jaksa pada pengawasan dan pertanggungjawaban dalam menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Wayan Phelia Paramitha dan Kadek Julia Mahadewi, "Etika Dan Profesi Hukum Terkait Profesi Jaksa Di Indonesia," *Journal For Legal Scholars* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://Doi.Org/10.38043/Etika>.

<sup>8</sup> Lyestie Marlya Angrainy et al., "Kode Etik Dan Profesionalisme Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/821>.

<sup>9</sup> Mohammad Sirodijat Tamimi, Amanulloh, dan Muhamad Soli, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Jaksa Agung Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku: Harmonisasi Antara Peraturan Jaksa Agung Prinsip Etika Hukum," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.61722/Jinu.V2i3.4462>.

hanya fokus pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa.<sup>10</sup> Berbeda dengan penelitian penulis, fokus pada menguji kesesuaian normatif-empiris penerapan PERJA No. 4/2024. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis normatif dan efektivitas empiris penegakan kode etik di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sekaligus menilai faktor struktural dan kultural yang memengaruhi keberhasilannya.

Namun, dalam bahasan artikel yang penulis susun lebih menekankan bagaimana penegakan berupa tindakan apa yang dilakukan terhadap pelanggaran kode etik khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan yang juga merupakan seorang Jaksa, dimana legalitasnya didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, bukan meneliti peran Komisi Kejaksaan yang merupakan Lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Terdapat disimilaritas dan kebaruan berselang studi sebelumnya karena pada penelitian penulis adalah mengenai internal kejaksaan dalam pelanggaran etika di wilayah hukumnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 4 Tahun 2024 yang tidak hanya dikaji secara normatif, tetapi juga ditelaah secara empiris pada tingkat Kejaksaan Tinggi, khususnya dalam melihat bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik pengawasan dan penegakan disiplin terhadap jaksa. Selama ini, kajian mengenai kode etik jaksa cenderung berhenti pada tataran regulatif dan konseptual, sehingga belum banyak mengungkap dinamika faktual di lapangan, termasuk mekanisme pemeriksaan, pola pelanggaran, efektivitas sanksi, serta hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaannya. Dengan mengkaji implementasi PERJA No. 4 Tahun 2024 secara langsung di lingkungan Kejaksaan Tinggi, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan strategi penguatan sistem pengawasan internal yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kelembagaan dan etika profesi penegak hukum.

Tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah untuk menelaah penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Jaksa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan PERJA No 4/2024, yang berarti akan mempertanyakan kebenaran secara teoritis dan empiris apakah penegakan terhadap pelanggaran kode etik tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah kedudukan Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum dan Pegawai Negeri Sipil. Kedua, bagaimanakah pengaturan kode etik Jaksa dalam PERJA No 4/2024.

---

<sup>10</sup> Nasywa Awalia Putri dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 366–72, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1640>.

Ketiga, bagaimanakah penegakan kode etik terhadap Jaksa yang melanggar etika oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma dalam praktik (*law in action*) dengan menitikberatkan pada perilaku aparat dan institusi dalam pelaksanaan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis praktik penegakan pelanggaran kode etik oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai representasi bekerjanya sistem norma dalam lingkungan kelembagaan.<sup>11</sup> Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan menafsirkan serta mengkonstruksikan data secara sistematis guna menilai kesesuaian antara ketentuan PERJA Nomor 4 Tahun 2024 dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tahun penelitian berjalan.<sup>12</sup>

### Hasil dan Pembahasan

#### Kedudukan Jaksa Sebagai Aparat Penegak Hukum dan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan jaksa dalam sistem hukum Indonesia merupakan sebuah manifestasi dari prinsip negara hukum yang demokratis, dimana jaksa memiliki peran ganda sebagai aparat penegak hukum sekaligus pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai pilar utama dalam sistem peradilan, jaksa tidak hanya bertanggung jawab atas penuntutan perkara pidana, tetapi juga menjaga keseimbangan antara independensi institusional dan ketaatan administratif negara. Tentunya konsep ini mencerminkan bentuk dualitas fungsi yang kompleks, dimana jaksa harus menegakkan supremasi hukum sambil mematuhi hierarki birokrasi pemerintahan, sebagaimana diuraikan dalam kerangka konstitusional Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menekankan penegakan hukum sebagai tanggung jawab negara. Jika melihat secara kontemporer, kedudukan ini semakin relevan di tengah tuntutan reformasi peradilan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi hukum.<sup>13</sup>

Dasar hukum kedudukan jaksa sebagai aparat penegak hukum tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), yang mendefinisikan jaksa sebagai pejabat fungsional yang independen dalam

---

<sup>11</sup> Nd Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>12</sup> Salim H dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).

<sup>13</sup> Nainggolan Ojak Hulu Sejati Kasih Pasrah, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1108–114 (2025).

menjalankan wewenang penuntutan umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa jaksa bertindak sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang berwenang secara mutlak dalam memutuskan apakah suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan, sehingga menjamin dengan prinsip *due process of law*.<sup>14</sup> Lebih lanjut, kedudukan ini kembali diperkuat oleh PERJA No 4 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, yang mengintegrasikan fungsi penegakan hukum dengan prinsip *good governance* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pendekatan ini selaras dengan teori pemisahan kekuasaan modern, dimana kejaksaan ditempatkan sebagai penyeimbang antara eksekutif dan yudikatif.<sup>15</sup>

Sebagai aparat penegak hukum, peran utama jaksa terletak pada tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana, yang mencakup terkait pemeriksaan berkas penyelidikan dari kepolisian, penyusunan dakwaan, dan representasi negara di persidangan. Fungsi ini bersifat eksklusif dan strategis, karena jaksa bertanggung jawab atas 70% efektivitas penegakan hukum di Indonesia, Independensi jaksa dalam tahap ini sangat krusial untuk menghindari dari intervensi politik. Sebagaimana dianalisis dalam studi tentang rekonstruksi independensi kejaksaan yang menekankan perlunya mekanisme pengawasan internal untuk menjaga integritas proses, jaksa bukan menjadi sekadar pelaksana saja, melainkan sebagai fondasi keadilan substantif yang memastikan hak terdakwa dan kepentingan masyarakat terlindungi secara proporsional.<sup>16</sup>

Fungsi jaksa sebagai pengacara negara melengkapi peran penegak hukumnya dengan dimensi perdata dan tata usaha negara, di mana jaksa mewakili pemerintah dalam sengketa hukum untuk melindungi aset negara dan hak publik. Dalam praktik, fungsi ini mencakup pembelaan dalam perkara korupsi dan pelanggaran HAM, yang menuntut kolaborasi antar-lembaga seperti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Analisis yuridis menunjukkan bahwa kedudukan ini memperkuat resiliensi sistem hukum terhadap ancaman eksternal, terutama dalam era globalisasi di mana kasus transnasional meningkat 20% antara 2020-2024.<sup>17</sup> Namun, tantangan muncul ketika fungsi ini bersinggungan dengan kepentingan eksekutif, sehingga memerlukan penguatan etika profesi untuk menjaga netralitas.<sup>18</sup>

Status jaksa sebagai PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menempatkan jaksa sebagai pejabat fungsional dengan hak dan kewajiban administratif serupa dengan PNS lain. Sebagai PNS, jaksa tunduk pada sistem

---

<sup>14</sup> Ferdian Rinaldi, Ari Wibowo, dan Ryan Fani, "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 3 (2024): 737–43, <https://zenodo.org/records/13308851>.

<sup>15</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, "Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan" (2023).

<sup>16</sup> Denny Saputra et al., "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role Of Prosecutors In The Justice System In Indonesia," *Halua Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 218–37, [https://www.researchgate.net/publication/366406462\\_Peran\\_Jaksa\\_dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/366406462_Peran_Jaksa_dalam_Sistem_Peradilan_di_Indonesia).

<sup>17</sup> Ook Mufrohimi et al., "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807>.

<sup>18</sup> Valentino Nathanael Prabowo, Tjondro Tirtamulia, dan Hesti Armiwulan, "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia," *Calypra* 12, no. 2 (2024).

meritokrasi dalam pengangkatan, promosi, dan disiplin, yang bertujuan memastikan profesionalisme birokrasi. Integrasi ini memfasilitasi akses terhadap tunjangan dan pensiun negara, tetapi juga menimbulkan potensi konflik antara loyalitas administratif dan independensi yudisial, sebagaimana dibahas dalam literatur tentang dualitas status yang dapat melemahkan otonomi institusional.<sup>19</sup>

Independensi jaksa sebagai aparat penegak hukum sering bertabrakan dengan status PNS yang hierarkis, di mana Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada presiden sesuai Pasal 30 UU Kejaksaan. Studi menyarankan pemisahan struktural parsial untuk memperkuat otonomi, mengadopsi model independent prosecutorial service seperti di beberapa negara lain. Mekanisme pengawasan, seperti Dewan Etik Kejaksaan yang sejak 2021 menindak 45 kasus dugaan intervensi politik, menjadi ujian nyata dalam menjaga keseimbangan antara akuntabilitas politik dan *judicial autonomy*, khususnya dalam kasus korupsi elite.<sup>20</sup> Dengan momentum reformasi 2020-2025, Kejaksaan diharapkan berevolusi menjadi institusi lebih independen dan akuntabel, berkontribusi pada keadilan sosial bagi masyarakat sesuai amanat Pancasila.

#### **Pengaturan Kode Etik Jaksa dalam PERJA No 4/2024**

Pelaksanaan kode etik suatu profesi mencerminkan penerapan nyata atas aturan perilaku yang ditetapkan bagi para anggotanya. Profesi pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap tindakan profesional harus mencerminkan kepatuhan terhadap nilai moral dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks etika, nilai-nilai tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni *normative ethics* dan *descriptive ethics*. *Normative ethics* berfungsi menetapkan standar mengenai tindakan yang benar atau salah sebagai acuan moral dalam pengambilan keputusan, sedangkan *descriptive ethics* menelaah pandangan moral yang hidup di masyarakat melalui pendekatan empiris.<sup>21</sup>

Kode etik memiliki kedudukan yang sangat fundamental bagi jaksa karena profesi ini menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Setiap keputusan yang diambil jaksa berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, kode etik tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga standar normatif yang mengikat dalam setiap tindakan profesional. Melalui kode etik, jaksa diharapkan bertindak objektif, independen, serta berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas penuntutan dan penegakan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Icha Cahyaning Fitri, Alif Rizki, dan Budi Cahyono, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *International Social Sciences And Humanities* 4, no. 3 (2025): 41–51.

<sup>20</sup> Gallant Reynhard T. P, "Menilik Komisi Kejaksaan: Pengawas Eksternal Kejaksaan Dengan Beragam Kelemahan," LK2 Fhui, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/Portfolio/Menilik-Komisi-Kejaksaan-Pengawas-Eksternal-Kejaksaan-Dengan-Beragam-Kelemahan/>.

<sup>21</sup> Vindy Karina Leksono et al., "Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi Dalam Pelayanan Publik," *Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 291–231, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/911>.

<sup>22</sup> Rizky Dwie Afrizal, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum," *Nusantara: jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/164>.

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai kode etik melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa. Namun, kedua regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab dinamika profesi dan tantangan penegakan hukum modern. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, diterbitkanlah PERJA No 4/2024. Pembaruan ini bertujuan memperkuat integritas institusi kejaksaan dan meningkatkan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan fungsi penuntutan.

Dalam Pasal 1 angka (1) PERJA No 4/2024 disebutkan bahwa Kode Etik Jaksa, yang disebut *Satya Adhi Wicaksana*, merupakan serangkaian nilai keutamaan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam mengemban amanah kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Kode Perilaku Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah penjabaran dari Kode Etik yang mengatur perilaku jaksa baik dalam tugas profesinya maupun dalam kehidupan sosial di luar kedinasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa etika profesi jaksa mencakup seluruh aspek kehidupan pribadi dan profesional.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, Pasal 3 menegaskan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi seluruh jaksa, baik yang bertugas di lingkungan kejaksaan maupun yang sedang menjalankan penugasan di luar instansi. Setiap jaksa wajib menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut, sedangkan pimpinan satuan kerja memiliki tanggung jawab memastikan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap etika profesi bukan semata tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan kelembagaan untuk menjaga marwah institusi kejaksaan.

Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Kode Perilaku Jaksa terdiri atas tiga nilai keutamaan, yakni integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan. Ketiga nilai ini menjadi dasar moral dalam bertugas dan mengambil keputusan. Integritas menuntut kejujuran dan konsistensi moral; profesionalitas menekankan kecakapan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; sedangkan kebijaksanaan menuntut kemampuan berpikir matang dan bertindak proporsional dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum.

Pasal 6 secara rinci mengatur perwujudan nilai integritas, yang meliputi kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, kepatuhan terhadap hukum, menjaga kehormatan profesi, bersikap jujur dan adil, hingga pelaporan harta kekayaan dan gratifikasi. Integritas dalam konteks ini bukan hanya aspek moral pribadi, tetapi mekanisme pengawasan diri agar setiap keputusan jaksa selalu berorientasi pada kejujuran, akuntabilitas, serta kepentingan publik. Larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 memperkuat nilai ini dengan menutup peluang penyimpangan, seperti penerimaan gratifikasi, konflik kepentingan, maupun keterlibatan dalam kegiatan politik dan bisnis.

---

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan.

Selain integritas, nilai profesionalitas diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menekankan pentingnya kemandirian, kepatuhan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Jaksa wajib menolak perintah yang bertentangan dengan hukum, menjaga kerahasiaan proses hukum, dan memastikan asas peradilan cepat serta biaya ringan. Pasal 9 selanjutnya memuat larangan tegas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti rekayasa alat bukti, penuntutan dengan itikad buruk, tindakan diskriminatif, hingga keterlibatan dalam aktivitas yang dapat mengganggu independensi lembaga kejaksaan.

Kebijaksanaan sebagai nilai terakhir dalam Kode Perilaku Jaksa diatur dalam Pasal 10, yang menuntut agar setiap jaksa memiliki kepekaan moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan. Jaksa dituntut untuk bersikap sederhana, bijak dalam menggunakan media sosial, serta hati-hati dalam menjalankan diskresi penuntutan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Nilai ini mengajarkan keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan dalam praktik profesional jaksa.

Pasal 11 kemudian menetapkan larangan-larangan yang terkait dengan kebijaksanaan, antara lain larangan memamerkan kekayaan, tidak menghormati norma sosial dan agama, melakukan kekerasan, hingga penyalahgunaan kekuasaan terhadap bawahan atau keluarga. Larangan tersebut mempertegas bahwa integritas jaksa tidak hanya diukur dari kinerja profesionalnya, tetapi juga dari moralitas dan perilaku pribadinya di masyarakat.<sup>24</sup>

Dengan demikian, PERJA No 4/2024 merupakan bentuk konkret pembaruan moral dan hukum bagi profesi jaksa. Regulasi ini menegaskan bahwa integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan merupakan satu kesatuan nilai yang membentuk karakter ideal jaksa sebagai penegak hukum. Kode etik ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas publik yang bertujuan membangun kejaksaan yang bersih, berwibawa, serta berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

### **Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa yang Melanggar Etika oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**

Penegakan kode etik terhadap aparat kejaksaan merupakan salah satu fungsi krusial dalam memastikan bahwa setiap jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kebijaksanaan. Di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, fungsi ini berada di bawah tanggung jawab Asisten Bidang Pengawasan yang berperan melakukan pemeriksaan, penilaian, serta tindak lanjut terhadap laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik. Mekanisme pengawasan tidak hanya bersifat represif ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan dan penguatan budaya etika profesi. Untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas sistem pengawasan internal

---

<sup>24</sup> Putri dan Lewoleba, "Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia."

tersebut berjalan, berikut disajikan data laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diterima dan ditangani selama tahun 2025.

**Tabel 1.**  
**Data Jumlah Laporan Pelanggaran Etik**

Jumlah Laporan Pengaduan	Periode	Contoh Kasus	Keterangan
13	Januari – September 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap Tidak Disiplin Jaksa</li> <li>2. Kurang Menaati Peraturan Kedinasan</li> <li>3. Terlambat Di Jam Waktu Kerja Yang Sudah Disesuaikan</li> <li>4. Ketidakhadiran Dalam Waktu Lama Tanpa Alasan Sah, Yang Secara Langsung Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>5. Penyalahgunaan Wewenang</li> <li>6. Penggunaan Uang Kantor Untuk Judi Online</li> <li>7. Pelanggaran Kesusilaan</li> <li>8. Sikap Tidak Profesional: Arogan, Tidak Kooperatif.</li> </ol>	Tidak seluruh laporan terbukti melakukan pelanggaran

**Sumber:** Hasil wawancara penelitian, diolah penulis.

Berdasarkan data diatas, diperoleh informasi mengenai jumlah serta jenis pelanggaran etik yang terjadi selama periode Januari hingga September tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun dari asisten bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tercatat sebanyak 13 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan aparatur kejaksaan. Laporan tersebut mencakup beragam bentuk pelanggaran, dan tidak seluruhnya terbukti setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, pelanggaran yang paling dominan berkaitan dengan aspek kedisiplinan (*indiscipliner*), terutama ketidakhadiran pegawai dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang secara langsung melanggar ketentuan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Selain pelanggaran disiplin, terdapat pula laporan mengenai penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan menggunakan jabatan atau posisi untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab profesi jaksa.

Lebih jauh, ditemukan pula beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran integritas di lingkungan instansi, yang menunjukkan bahwa permasalahan etika profesi hukum tidak terbatas pada tindakan yang bersifat teknis, tetapi juga mencakup pelanggaran moral dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa temuan mengindikasikan adanya pemanfaatan fasilitas atau sarana kantor untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk penggunaan perangkat kerja untuk kegiatan judi online. Selain itu, terdapat pula perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengarah pada bentuk penyalahgunaan relasi kuasa terhadap mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), misalnya dengan mengajak ke tempat penginapan yang tidak relevan dengan kegiatan kedinasan, sehingga menciptakan potensi pelanggaran etika dan kerentanan terhadap pelecehan. Temuan lain berupa sikap yang menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam menjalankan tugas, seperti bersikap arogan, tidak kooperatif, dan kurang menghargai pihak lain dalam interaksi kerja, baik terhadap sesama pegawai maupun pihak eksternal. Perilaku tersebut tidak hanya berpotensi menghambat proses kerja sama yang efektif, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik serta merusak citra institusi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang beretika.

Untuk menindaklanjuti berbagai bentuk pelanggaran integritas dan ketidaksesuaian perilaku yang terjadi, setiap laporan dugaan pelanggaran kode etik diproses melalui mekanisme penanganan internal yang telah ditetapkan. Penanganan laporan dilakukan secara berjenjang dan sistematis melalui dua tahapan utama, yaitu klarifikasi serta pemeriksaan atau investigasi kasus. Tahap awal berupa klarifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran substansi laporan. Pada tahap ini, pihak pengawasan memanggil pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangan secara langsung. Klarifikasi bertujuan untuk mengidentifikasi fakta, menelaah peristiwa yang dilaporkan, dan menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik berdasarkan bukti yang tersedia. Apabila dari proses klarifikasi tidak ditemukan bukti yang memadai atau laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran, maka penanganan dihentikan pada tahap ini. Sebaliknya, jika klarifikasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang kuat, maka kasus dilanjutkan pada tahap pemeriksaan atau investigasi lanjutan sebagai langkah untuk memastikan akurasi temuan dan menentukan tindakan selanjutnya. Tahap kedua adalah investigasi atau pemeriksaan kasus, yaitu tahap pendalaman terhadap laporan yang dinilai memiliki dasar dan bukti awal yang cukup. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis mengenai perbuatan yang diduga melanggar etika. Hasil dari tahap investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah pelanggar dikenakan tindakan pembinaan, sanksi administratif, atau proses hukum apabila pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan tindak pidana.

Kemudian, penerapan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik tersebut tidak selalu berjalan tanpa kendala. Meskipun prosedur telah disusun secara jelas, terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik profesi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hambatan ini berasal dari faktor administratif maupun faktor non-teknis yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan. Salah satu

kendalanya adalah laporan yang masuk tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang menyebabkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung karena setiap unit kejaksaan memiliki batas yurisdiksi tertentu. Jika laporan berasal dari luar wilayah kerja, maka laporan harus diteruskan kepada instansi yang berwenang, sehingga proses penyelesaian memerlukan waktu lebih lama dan membutuhkan koordinasi antar wilayah. Selain hambatan administratif tersebut, terdapat juga kendala yang bersifat psikologis dan keamanan berupa ancaman yang diterima oleh pelapor maupun pihak internal yang menangani laporan. Ancaman ini dapat mengurangi keberanian pelapor dalam memberikan keterangan secara terbuka serta menghambat independensi tim pemeriksa dalam melanjutkan proses klarifikasi dan investigasi. Hambatan berikutnya berkaitan dengan faktor geografis, yaitu jarak antara pelapor, terlapor, dan unit yang menangani laporan yang tidak selalu berada dalam satu wilayah yang menyulitkan proses klarifikasi dan pemeriksaan secara langsung, sehingga pengumpulan keterangan maupun bukti seringkali membutuhkan waktu lebih lama dan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan sejumlah langkah adaptif guna memastikan proses penegakan kode etik tetap berjalan efektif. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi berupa layanan Zoom Meeting sebagai sarana pemeriksaan jarak jauh. Penggunaan platform digital ini menjadi solusi strategis terutama ketika pihak yang terlibat berada di luar wilayah yurisdiksi atau memiliki keterbatasan untuk hadir secara langsung, baik karena jarak geografis, kesibukan dinas, maupun alasan keamanan tertentu. Melalui penggunaan *Zoom Meeting*, proses klarifikasi dan permintaan keterangan dapat tetap dilaksanakan tanpa harus menunda tahapan penanganan kasus, sehingga asas penegakan kode etik yang cepat, tepat, dan efisien dapat tetap diwujudkan. Selain memberikan kemudahan akses, pemanfaatan teknologi ini juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas karena proses komunikasi dapat terdokumentasi dengan baik dan tersimpan dalam arsip digital sebagai bagian dari bahan evaluasi internal. Lebih jauh, penggunaan platform ini memberikan fleksibilitas bagi pelapor, terlapor, maupun tim pemeriksa untuk menyampaikan keterangan secara lebih objektif dengan mengurangi tekanan psikologis yang mungkin timbul dalam pemeriksaan tatap muka.

Selain upaya pemanfaatan teknologi tersebut, aspek penting lainnya dalam penegakan kode etik adalah pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terbukti melalui proses klarifikasi dan investigasi. Dalam penegakan kode etik profesi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pemberian sanksi dilakukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran serta dampak yang ditimbulkan terhadap integritas institusi dan kualitas pelayanan publik. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang dan proporsional dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta prinsip keadilan internal. Secara umum, sanksi dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan diberikan untuk pelanggaran yang tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap integritas institusi maupun pelaksanaan

pelayanan publik, dan biasanya berupa teguran lisan atau tertulis sebagai bentuk pembinaan langsung agar pegawai memperbaiki sikap dan meningkatkan disiplin. Untuk pelanggaran dengan tingkat kesalahan yang lebih serius, diterapkan sanksi sedang berupa pemotongan remunerasi dalam jangka waktu tertentu. Sanksi ini diberikan ketika pelanggaran sudah mulai mempengaruhi citra institusi dan kredibilitas profesi. Apabila pelanggaran sudah menyentuh aspek fundamental yang berkaitan dengan integritas, atau memiliki dampak besar terhadap institusi dan kepercayaan publik, maka diterapkan sanksi berat. Sanksi berat meliputi penurunan pangkat, penurunan jabatan, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), khususnya untuk kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, perbuatan tercela, atau pelanggaran etik yang merusak kehormatan profesi.

Selain penerapan sanksi sebagai bentuk penegakan kode etik, teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya pelanggaran kode etik di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang tidak hanya berasal dari aspek internal individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan oleh aparatur kejaksaan. Salah satu penyebab utama adalah penyalahgunaan wewenang yang dipicu oleh adanya intervensi dari pihak luar. Dalam beberapa kasus, oknum aparatur kejaksaan menerima tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi terhadap penanganan suatu perkara. Intervensi tersebut dapat berupa permintaan, tekanan moral, hingga pemberian imbalan tertentu, sehingga mempengaruhi objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas. Hal ini tentunya menunjukkan adanya kerentanan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai profesionalisme dan prinsip imparialitas yang menjadi dasar etika profesi hukum. Selain faktor eksternal, pelanggaran kode etik juga disebabkan oleh rendahnya integritas individu. Integritas yang lemah tercermin dari perilaku tidak disiplin, penyalahgunaan fasilitas kantor, hingga perbuatan tercela yang mencoreng nama baik institusi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan aturan tertulis dan sanksi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku apabila tidak dibarengi dengan internalisasi nilai etika serta komitmen moral yang kuat dari individu yang menjalankan profesi hukum.

Untuk menanggapi berbagai penyebab terjadinya pelanggaran kode etik tersebut, kemudian menerapkan sejumlah langkah strategis yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka meminimalisasi pelanggaran dan memperkuat budaya integritas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Langkah ini tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya membangun kebiasaan kerja yang profesional dan beretika. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pembuatan akta pengawasan melekat bagi setiap jaksa, di mana atasan memiliki tanggung jawab untuk memantau secara langsung kinerja dan perilaku bawahannya. Pengawasan ini berfungsi sebagai kontrol internal untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan nilai etika profesi, sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak awal. Selain itu, setiap jaksa juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen moral dan profesional untuk bekerja secara jujur, independen, serta

bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pakta integritas menjadi sarana internalisasi nilai etika yang memperkuat kesadaran personal terhadap tanggung jawab profesi. Tidak hanya bersifat pengawasan, tindakan preventif juga dilakukan melalui himbauan resmi dalam bentuk surat edaran yang berfungsi sebagai pengingat berkala mengenai kewajiban menjaga profesionalitas, menaati kode etik, dan menjauhi tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik. Sebagai pelengkap, Kejaksaan tinggi Jawa barat juga menerapkan sistem reward bagi pegawai yang memiliki integritas dan rekam jejak baik, misalnya melalui promosi atau kesempatan mutasi ke wilayah kerja yang lebih strategis sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk menjaga etika.

Permasalahan mengenai pelanggaran kode etik jaksa sebagai aparat penegak hukum mengingatkan penulis terhadap teori hukum integratif yang dicetuskan oleh Prof. Romli Atmasasmita. Teori tersebut lahir dari kekurangan dan kritik atas teori *law as a social of engineering* Prof Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum progresif Prof Sajipto Rahardjo. Dalam tesisnya, Prof Romli menyatakan bahwa *law as a tool of social and bureaucratic engineering*, dalam arti bahwa, masyarakat akan memahami dan mau menaati jika aparat hukum dan birokrasi terlebih dulu konsisten menaati hukum; ucapan saja tidak akan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena hukum juga sepatutnya dan harus dipandang sebagai sistem nilai (*value systems of norms*). Lebih jelasnya, teori tersebut menyatakan bahwa hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan *norms and logics* sebagaimana dikemukakan oleh Austin dan Kelsen, akan kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan Roh-nya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Prof. Romli Atmasasmita, permasalahan penegakan kode etik jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat dianalisis dengan menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai sistem norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai dan sistem perilaku yang harus diwujudkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan birokrasi. Teori ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum hanya akan tumbuh apabila aparat hukum terlebih dahulu menunjukkan keteladanan dalam menaati hukum dan nilai-nilai etik, sehingga penegakan kode etik jaksa pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural dan sanksi, melainkan juga pada pembentukan budaya hukum yang berlandaskan integritas, moralitas, dan nilai Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, temuan adanya pelanggaran etik dengan ragam dan bobot yang cukup serius menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur secara jelas dalam PERJA Nomor 4 Tahun 2024 dengan perilaku nyata sebagian aparatur kejaksaan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem norma dan logika belum sepenuhnya terinternalisasi

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Sragen: Genta Publishing, 2018).

dalam perilaku birokrasi kejaksaan, sebagaimana dikritisi dalam teori hukum integratif, di mana hukum akan kehilangan makna apabila tidak diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai yang dikandungnya.

Lebih lanjut, mekanisme penegakan kode etik yang dilaksanakan oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara struktural dan prosedural telah dirancang cukup sistematis melalui tahapan klarifikasi dan pemeriksaan atau investigasi. Prosedur ini menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan hukum secara rasional dan objektif sesuai prinsip *due process internal*. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat administratif, geografis, maupun psikologis, seperti keterbatasan kewenangan wilayah, jarak antar pihak, serta adanya ancaman terhadap pelapor dan pemeriksa. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum sebagai mesin, hal tersebut disebabkan juga oleh belum sepenuhnya didukung oleh budaya hukum yang kondusif, yakni keberanian melapor, independensi pemeriksa, serta rasa aman dalam proses penegakan etik. Melalui perspektif teori hukum integratif, kondisi tersebut menandakan bahwa sistem perilaku birokrasi dan sistem nilai belum berjalan seiring dengan sistem norma yang berlaku.

Upaya adaptif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, seperti pemanfaatan teknologi digital melalui pemeriksaan jarak jauh, penerapan pakta integritas, akta pengawasan melekat, serta pemberian reward dan pembinaan etika, dapat dipandang sebagai langkah positif menuju integrasi antara norma, perilaku, dan nilai. Pemanfaatan teknologi, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis atas kendala geografis, tetapi juga mencerminkan upaya modernisasi birokrasi yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, pakta integritas dan pengawasan melekat berfungsi sebagai instrumen internalisasi nilai, yang sejalan dengan gagasan Romli Atmasasmita bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan membimbing perilaku aparatur. Kendati demikian, berbagai pelanggaran yang bersumber dari penyalahgunaan wewenang, intervensi pihak luar, serta rendahnya integritas individu menunjukkan bahwa internalisasi nilai etika belum sepenuhnya tertanam kuat dalam budaya organisasi kejaksaan. Oleh karena itu, penegakan kode etik jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak dapat hanya diukur dari jumlah laporan yang ditangani atau sanksi yang dijatuhkan, melainkan harus dilihat secara lebih mendalam sebagai proses pembentukan budaya hukum yang berintegritas. Selaras dengan teori hukum integratif, penegakan etik yang efektif menuntut keselarasan antara aturan tertulis, mekanisme birokrasi, dan nilai moral yang dihayati oleh setiap jaksa. Apabila hukum hanya dijalankan sebagai mesin administratif tanpa ruh nilai Pancasila dan etika profesi, maka penegakan kode etik akan kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, penguatan penegakan kode etik harus diarahkan tidak hanya pada aspek represif melalui sanksi, tetapi juga pada pembinaan karakter, keteladanan pimpinan, serta penciptaan lingkungan

organisasi yang mendukung integritas, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai sistem nilai yang hidup dalam perilaku aparaturnya.<sup>26</sup>

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan adanya ketegangan antara kedudukan jaksa sebagai aparat penegak hukum yang dituntut independen dan sebagai aparatur sipil negara yang terikat struktur birokrasi. Secara normatif, PERJA Nomor 4 Tahun 2024 telah memperkuat landasan etik dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen preventif dan represif dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, secara empiris, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan faktor integritas individual, sehingga belum sepenuhnya menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan budaya integritas, keteladanan pimpinan, dan konsistensi penegakan sanksi sebagai prasyarat terwujudnya sistem pengawasan yang substantif dan berkeadilan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas pada satu Kejaksaan Tinggi serta keterbatasan akses terhadap data internal tertentu. Oleh karena itu, direkomendasikan optimalisasi peran bidang Pengawasan, peningkatan transparansi pelaporan, pembinaan berkelanjutan berbasis nilai Pancasila, serta penguatan mekanisme check and balances guna memastikan penegakan kode etik berjalan efektif, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan publik.

## **Referensi**

- Afrizal, Rizky Dwie. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum." *Nusantara: jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/164>.
- Anggrainy, Lyestie Marlya, Hanifa Mutiarani Iskandar, Alisha Nur Azmi, dan Tiara Desita Sari. "Kode Etik Dan Profesionalisme Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–15. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/821>.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Sragen: Genta Publishing, 2018.
- Bahtiar, Ihsan Agung. "Hasil Wawancara Dengan Kepala Jaksa Muda Bidang Pengawasan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat." 2025.
- Fajar, Nd Mukti, dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitri, Icha Cahyaning, Alif Rizki, dan Budi Cahyono. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *International Social Sciences And Humanities* 4, no. 3 (2025): 41–51.

---

<sup>26</sup> Ahmad Jamaludin, *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Pemilihan Umum, Pajak, Dan Organisasi Masyarakat* (Bandung: Widana Media Utama, 2024).

- Gita Cheryl Barizqi. "Peran Pengawas Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- H, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Indonesia, Kejaksaan Republik. Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan (2023).
- Jamaludin, Ahmad. *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Pemilihan Umum, Pajak, Dan Organisasi Masyarakat*. Bandung: Widana Media Utama, 2024.
- . "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 1–26. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1453>.
- Leksono, Vindy Karina, Tsabita Az Zahra, Rahma Dhani Dian Wijayanti, Berliana Clara Bella, dan Irma Salvia Nisrina. "Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi Dalam Pelayanan Publik." *Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 291–231. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/911>.
- Mufrohim, Ook, Ratna Herawati, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, dan Universitas Diponegoro. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807>.
- P, Gallant Reynhard T. "Menilik Komisi Kejaksaan: Pengawas Eksternal Kejaksaan Dengan Beragam Kelemahan." *LK2 Fhui*, 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/Portfolio/Menilik-Komisi-Kejaksaan-Pengawas-Eksternal-Kejaksaan-Dengan-Beragam-Kelemahan/>.
- Paramitha, Wayan Phelia, dan Kadek Julia Mahadewi. "Etika Dan Profesi Hukum Terkait Profesi Jaksa Di Indonesia." *Journal For Legal Scholars* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://Doi.Org/10.38043/Etika>.
- Pasrah, Nainggolan Ojak Hulu Sejati Kasih. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1108–114 (2025).
- Pemerintah RI. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa (2024).
- Prabowo, Valentino Nathanael, Tjondro Tirtamulia, dan Hesti Armiwulan. "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia." *Calyptra* 12, no. 2 (2024).
- Putri, Nasywa Awalia, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 366–72. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1640>.
- Rinaldi, Ferdian, Ari Wibowo, dan Ryan Fani. "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 3 (2024): 737–43. <https://zenodo.org/records/13308851>.
- Saputra, Denny, Kurniawan, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role Of Prosecutors In The Justice System In Indonesia."

*Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 218–37.  
[https://www.researchgate.net/publication/366406462\\_Peran\\_Jaksa\\_dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/366406462_Peran_Jaksa_dalam_Sistem_Peradilan_di_Indonesia).

Tamimi, Mohammad Sirodijat, Amanulloh, dan Muhamad Soli. “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Jaksa Agung Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku: Harmonisasi Antara Peraturan Jaksa Agung Prinsip Etika Hukum.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025).  
<https://doi.org/https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jinu.V2i3.4462>.

Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan. “Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025,” 2025.

Wijaya, I Ketut Satya, dan I Gede Agus Kurniawan. “The Lawrence Friedman’s Construction Of The Legal System Regarding Essential Equality Regulations In Trademark Rights.” *Syah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2024): 251–67.  
<https://doi.org/https://Doi.Org/10.24815/Sklj.V7i2.38266>.